



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PAGAR ALAM
PERIODE TAHUN 2022-2027

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kota Pagar Alam, perlu dibentuk Gugus Tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Walikota Pagar Alam tentang gugus tugas Pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang di Kota Pagar Alam Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kota Pagar Alam dengan Susunan Keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan koordinasi bersama Dinas / Instansi terkait serta Lembaga Non Pemerintah dalam pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bertanggung Jawab Kepada Walikota Pagar Alam :
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, keputusan Walikota Pagar Alam Nomor :319 Tahun 2017 tanggal 16 Desember 2017 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 31 Maret 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
4. Inspektur Kota Pagar Alam
5. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
7. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar alam
Nomor : 126 Tahun 2022
Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) Kota Pagar Alam
Tanggal : 31 Maret 2022

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
KOTA PAGAR ALAM**

1. Pengarah : a. Walikota Pagar Alam
b. Wakil Walikota Pagar Alam
2. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Ketua II : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
4. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan partisipasi Anak Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
- Anggota : a. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pagar Alam
b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam
c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
d. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
e. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
f. Ketua Pokja 1 TP PKK Kota Pagar Alam
5. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
- Anggota : a. Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam
b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
c. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
d. Kepala bidang keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pagar Alam

6. Sub Gugus Tugas
Rehabilitasi Sosial,
Pemulangan dan
reintegrasi
Koordinator

Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam

Anggota

- : a Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota
b Pagar Alam
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
c Satu pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam
d Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Pagar Alam
e Direktur Reserse Kriminal kepolisian Resort Kota
Pagar Alam
f Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam
g Organisasi Keagamaan Kota Pagar Alam
h Kepala Divisi Hukum dan Umum Bank Sumsel Babel
. Kota Pagar Alam

7. Sub Gugus Tugas
Pengembangan
Norma Hukum
Koordinator

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar
Alam

Anggota

- : a Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
b Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam
c Asisten pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Pagar
Alam
d Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Pagar Alam

8. Sub Gugus Tugas
Penegakan Hukum
Koordinator

: Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pagar
Alam

Anggota

- : a Kepala Subdit IV Renakta UPPA Kota Pagar Alam
b Direktur LBH Kota Pagar Alam Pamong Praja Kota
Pagar Alam
c Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pagar Alam

9. Sub Gugus Tugas

Kerjasama dan

Koordinasi

Koordinator

: Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Anggota

- : a Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
b Pagar Alam
c Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Pagar Alam
d Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI